



Mengkaji Ulang Larangan Perempuan Menjadi Pendeta di Gereja Pentakosta Indonesia: Sebuah Tinjauan Teologi Feminis

Erickson Nanda Putra Halawa

¹Mahasiswa, Pendidikan Agama Kristen, Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen, IAKN
Tarutung

^{2,3,4,5}Dosen, Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen, IAKN Tarutung

*correspondence: sundarisinaga33@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar teologis pembatasan perempuan menjadi pendeta di Gereja Pentakosta Indonesia (GPI) serta menafsirkannya melalui perspektif hermeneutik feminis. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan dan analisis deskriptif-interpretatif. Sumber primer meliputi dokumen GPI serta teks Alkitab, khususnya 1 Korintus 14:34-35 dan 1 Timotius 2:9-15, sedangkan sumber sekunder mencakup literatur teologi feminis, hermeneutika, dan kepemimpinan perempuan. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketegangan antara pengakuan GPI terhadap kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam martabat, keselamatan, penerimaan Roh Kudus, dan pelayanan dengan pembatasan perempuan pada jabatan pendeta. Analisis terhadap 1 Korintus 14:34-35 menunjukkan bahwa perintah perempuan berdiam diri perlu dibaca dalam konteks ketertiban jemaat dan dipertemukan dengan 1 Korintus 11:5 yang menggambarkan perempuan berdoa dan bernubuat. Sementara itu, 1 Timotius 2:9-15 perlu dipahami dengan mempertimbangkan konteks pastoral dan persoalan komunitas Efesus. Hermeneutik feminis menunjukkan pentingnya membedakan teks Alkitab, interpretasi terhadap teks, dan penerapannya dalam regulasi gerejawi. Penelitian menyimpulkan bahwa penerapan kedua teks sebagai dasar larangan universal perempuan menjadi pendeta memerlukan pengkajian hermeneutis lebih komprehensif. Dialog antara tradisi GPI dan hermeneutik feminis membuka ruang refleksi teologis mengenai kepemimpinan yang mempertimbangkan panggilan, karunia Roh Kudus, karakter, kompetensi, dan tanggung jawab pelayanan tanpa mengabaikan otoritas Kitab Suci.

Kata Kunci: perempuan, pendeta, Gereja Pentakosta Indonesia, hermeneutik feminis, kepemimpinan gerejawi.

PENDAHULUAN

Perdebatan mengenai posisi perempuan dalam kepemimpinan gereja merupakan salah satu persoalan teologis yang terus berkembang dalam kekristenan kontemporer. Persoalan tersebut tidak hanya menyangkut pembagian fungsi antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga berkaitan dengan cara gereja memahami manusia sebagai

gambar Allah, otoritas Kitab Suci, struktur kepemimpinan, karunia Roh Kudus, dan relasi antara teks Alkitab dengan konteks sosial. Narasi penciptaan menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai manusia yang sama-sama diciptakan menurut gambar Allah. Konsep *Imago Dei* karena itu memiliki konsekuensi teologis bahwa nilai dan martabat manusia tidak ditentukan berdasarkan jenis kelamin (Sugiarto et al., 2022). Kejadian 2:18 juga menggambarkan perempuan sebagai *ezer kenegdo*. Istilah tersebut tidak harus dimaknai sebagai posisi subordinat, melainkan menunjuk kepada sosok penolong yang sepadan dan berhadapan sebagai mitra (Butar-butar, 2020). Meskipun demikian, gagasan kesetaraan tersebut tidak selalu menghasilkan kesetaraan dalam struktur sosial dan keagamaan. Perempuan dalam berbagai konteks masih ditempatkan dalam posisi yang berbeda dari laki-laki, khususnya berkaitan dengan otoritas dan kepemimpinan. Ketimpangan tersebut mendorong munculnya kritik feminis terhadap konstruksi sosial yang mengidentikkan laki-laki dengan kekuasaan dan otoritas, sementara perempuan ditempatkan pada wilayah yang lebih terbatas (Rokhmansyah, 2016; Parsons, 2004). Dalam ranah teologi, teologi feminis kemudian berkembang bukan hanya sebagai tuntutan sosial mengenai hak perempuan, tetapi juga sebagai upaya kritis untuk menelaah kembali tradisi dan penafsiran Alkitab yang berpotensi mempertahankan relasi yang tidak setara. Ruether (2012) bahkan menempatkan pembebasan dari struktur yang menindas sebagai persoalan yang berkaitan dengan pemahaman mengenai penebusan dan kehidupan komunitas iman.

Persoalan tersebut menjadi menarik ketika ditempatkan dalam konteks Gereja Pentakosta Indonesia (GPI). GPI pada dasarnya mengakui kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam keselamatan, penerimaan berkat, kepenuhan Roh Kudus, dan keterlibatan dalam pelayanan. Perempuan bahkan dipandang memiliki kontribusi penting bagi pelayanan dan pertumbuhan gereja. Namun, kesetaraan tersebut tidak sepenuhnya diterapkan pada wilayah kepemimpinan gerejawi. Dokumen GPI membedakan antara kesempatan perempuan untuk melayani dan kewenangan untuk menjalankan fungsi pengajaran, pengkhotbahan, kepemimpinan, serta penggembalaan sebagai pendeta. Dengan demikian, terdapat ketegangan antara pengakuan terhadap kesetaraan perempuan secara ontologis dan soteriologis dengan pembatasan peran mereka pada struktur kepemimpinan gereja.

Salah satu dasar penting dalam konstruksi teologis tersebut adalah penafsiran terhadap 1 Korintus 14:34-35 dan 1 Timotius 2:9-15. Kedua bagian Alkitab tersebut dipahami dalam dokumen GPI sebagai dasar pembatasan perempuan dalam berbicara, mengajar, dan menjalankan otoritas terhadap laki-laki. Pembacaan demikian kemudian berimplikasi pada pembatasan perempuan untuk menduduki jabatan pendeta. Persoalannya, penerapan kedua teks tersebut sebagai larangan yang berlaku universal menghadirkan sejumlah persoalan hermeneutis. Dalam 1 Korintus 11:5, misalnya, perempuan digambarkan berdoa dan bernubuat dalam kehidupan jemaat. Karena itu, larangan dalam 1 Korintus 14:34-35 perlu dibaca dalam keseluruhan persoalan ketertiban ibadah di Korintus dan tidak dapat dilepaskan dari kesaksian bagian lain dalam surat yang sama (Natar, 2012). Persoalan serupa terdapat pada 1 Timotius 2:9-15. Ayat 11-12 telah lama menjadi salah satu teks penting dalam perdebatan mengenai perempuan yang mengajar dan memimpin dalam gereja. Westfall (2016) menunjukkan bahwa teks tersebut secara historis telah digunakan untuk membatasi berbagai fungsi gerejawi perempuan. Namun, pembacaan kontekstual menuntut keseluruhan perikop dipahami sebagai satu kesatuan

dan ditempatkan dalam persoalan konkret yang sedang dihadapi komunitas penerima surat. Scholer (2003), misalnya, menghubungkan petunjuk mengenai perempuan dalam 1 Timotius dengan persoalan pengajaran yang salah di Efesus. Konteks tersebut menimbulkan pertanyaan apakah larangan Paulus dimaksudkan sebagai ketentuan universal berdasarkan jenis kelamin atau sebagai respons pastoral terhadap kondisi tertentu dalam komunitas Kristen pada waktu itu.

Di sinilah hermeneutik feminis menjadi penting sebagai perspektif analitis. Pendekatan ini memungkinkan teks diperiksa tidak hanya berdasarkan bunyi literalnya, tetapi juga dengan memperhatikan konteks historis, sosial, budaya, struktur kekuasaan, serta pengalaman perempuan dalam sejarah penafsiran. Hermeneutik feminis tidak harus dipahami sebagai usaha meniadakan otoritas Kitab Suci. Sebaliknya, pendekatan ini dapat digunakan untuk menguji apakah sebuah interpretasi benar-benar berasal dari tuntutan teks atau telah dipengaruhi konstruksi sosial patriarkal. Dengan demikian, perhatian beralih dari sekadar pertanyaan “apa yang dikatakan teks?” kepada pertanyaan yang lebih komprehensif mengenai kepada siapa teks ditujukan, persoalan apa yang sedang dihadapi, dalam konteks apa teks muncul, dan bagaimana teks tersebut kemudian diterapkan dalam kehidupan gereja. Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini mengkaji ulang larangan perempuan menjadi pendeta di Gereja Pentakosta Indonesia melalui perspektif teologi dan hermeneutik feminis. Kebaruan kajian diletakkan pada dialog antara dasar teologis internal GPI dengan pembacaan kontekstual-feminis terhadap 1 Korintus 14:34-35 dan 1 Timotius 2:9-15, bukan sekadar memperhadapkan posisi egalitarian dan pembatasan kepemimpinan perempuan. Dialog tersebut diperlukan untuk menilai kembali hubungan antara kesetaraan, karunia pelayanan, otoritas Alkitab, dan jabatan pendeta dalam konteks GPI. Dengan demikian, penelitian bertujuan menganalisis dasar teologis pembatasan perempuan menjadi pendeta di GPI, menafsirkan kembali teks-teks utama yang mendasarinya melalui hermeneutik feminis, serta merumuskan sintesis teologis mengenai kemungkinan pemahaman kepemimpinan gerejawi yang lebih setara tanpa melepaskan dialog dengan tradisi dan identitas teologis GPI.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian diarahkan untuk memahami dan menganalisis secara mendalam konstruksi teologis mengenai larangan perempuan menjadi pendeta di Gereja Pentakosta Indonesia (GPI), terutama melalui penafsiran terhadap teks Alkitab dan dokumen gerejawi. Studi kepustakaan merupakan rangkaian kegiatan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan sumber-sumber kepustakaan, membaca dan mencatat informasi yang relevan, kemudian mengolahnya secara sistematis sebagai data penelitian (Zed, 2008). Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yakni tidak hanya mendeskripsikan pandangan GPI mengenai kepemimpinan perempuan, tetapi juga menganalisis dasar teologis dan hermeneutis yang melandasinya (Heryadi, 2014). Sumber data penelitian dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama yang berhubungan langsung dengan fokus penelitian (Purba & Simanjuntak, 2011; Sugiyono, 2013). Sumber primer penelitian ini adalah teks Alkitab, khususnya 1 Korintus 14:34-35 dan 1 Timotius 2:9-15, serta dokumen resmi GPI yang berkaitan dengan pandangan

teologis dan ketentuan gerejawi mengenai perempuan dan kepemimpinan. Dokumen GPI terutama digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana gereja memahami kesetaraan laki-laki dan perempuan, pelayanan perempuan, fungsi kepemimpinan, serta argumentasi Alkitabiah yang digunakan dalam membatasi perempuan dari jabatan pendeta.

Data sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang relevan dengan fokus penelitian, meliputi buku teologi, komentar Alkitab, monograf, artikel jurnal ilmiah, serta karya-karya mengenai teologi feminis, hermeneutik feminis, eklesiologi Pentakosta, kepemimpinan perempuan, dan penafsiran terhadap surat-surat Paulus. Literatur tersebut antara lain mencakup karya Fiorenza (1995), Parsons (2004), Ruether (2012), Westfall (2016), Scholer (2003), Keener (2013), serta berbagai penelitian terdahulu mengenai perempuan dan kepemimpinan gerejawi. Sumber sekunder digunakan untuk memperluas dialog teoretis sekaligus membantu menempatkan pandangan GPI dalam diskursus teologi dan hermeneutik yang lebih luas.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi. Proses tersebut mencakup penelusuran, pemilihan, pembacaan, pencatatan, dan pengelompokan sumber berdasarkan relevansinya dengan fokus penelitian. Data kemudian diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori utama, yaitu: (1) pandangan GPI mengenai perempuan dan pelayanan; (2) pemahaman GPI mengenai kesetaraan laki-laki dan perempuan; (3) dasar teologis GPI berdasarkan 1 Korintus 14:34-35; (4) dasar teologis berdasarkan 1 Timotius 2:9-15; (5) pembacaan kedua teks melalui hermeneutik feminis; dan (6) kemungkinan sintesis teologis mengenai perempuan dalam kepemimpinan gereja. Kategorisasi tersebut mengikuti struktur persoalan yang ditemukan dalam dokumen dan pembahasan penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif, interpretatif, dan komparatif. Pada tahap pertama, data dari dokumen GPI dideskripsikan untuk mengidentifikasi argumentasi teologis yang mendasari pembatasan perempuan sebagai pendeta. Pada tahap kedua, 1 Korintus 14:34-35 dan 1 Timotius 2:9-15 dianalisis dengan memperhatikan konteks literer, historis, sosial, dan teologisnya. Analisis kemudian menggunakan perspektif hermeneutik feminis, terutama dengan mengajukan pertanyaan kritis terhadap relasi antara teks, konteks, struktur kekuasaan, pengalaman perempuan, dan sejarah penerapan teks dalam gereja. Pendekatan tersebut memungkinkan penelitian tidak berhenti pada pertanyaan mengenai apa yang secara literal dikatakan teks, tetapi juga menelaah situasi ketika teks ditulis, kepada siapa teks diarahkan, serta implikasi penafsirannya bagi perempuan. Tahap berikutnya dilakukan melalui dialog teologis antara argumentasi GPI dan hasil pembacaan hermeneutik feminis. Dialog ini tidak dimaksudkan sekadar untuk mempertentangkan keduanya, melainkan untuk mengidentifikasi bagian argumentasi yang dapat dipertahankan, bagian yang perlu ditafsirkan kembali, serta kemungkinan konstruksi teologis yang muncul ketika tradisi gereja dipertemukan dengan konteks dan hasil penafsiran. Kerangka tersebut memiliki kedekatan dengan model sintesis teologi kontekstual yang mempertemukan tradisi iman dan konteks secara dialogis (Bevans, 1992).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Posisi Perempuan dalam Konstruksi Teologis Gereja Pentakosta Indonesia

Hasil analisis terhadap dokumen yang menjadi sumber penelitian menunjukkan adanya dua gagasan yang berjalan berdampingan dalam pandangan Gereja Pentakosta Indonesia (GPI) mengenai perempuan. Pada satu sisi, GPI mengakui kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam keselamatan, penerimaan berkat, kepenuhan Roh Kudus, serta keterlibatan dalam pelayanan. Perempuan dengan demikian tidak ditempatkan sebagai pribadi yang lebih rendah dalam hubungannya dengan Allah. Namun, pada sisi lain, kesetaraan tersebut tidak sepenuhnya diterapkan pada struktur kepemimpinan gerejawi, terutama berkaitan dengan fungsi mengajar, berkhotbah, memimpin, menggembalakan, dan jabatan pendeta. Ketegangan tersebut menjadi persoalan teologis penting karena menyentuh perbedaan antara kesetaraan ontologis dan pembatasan fungsional. Secara ontologis, laki-laki dan perempuan sama-sama diciptakan menurut gambar Allah. Gagasan *Imago Dei* memberikan dasar bagi kesetaraan martabat manusia tanpa membedakan jenis kelamin (Sugiarto et al., 2022). Kejadian 2:18 juga menggambarkan perempuan sebagai *ezer kenegdo*, yakni penolong yang sepadan. Dalam pembacaan yang menekankan kesetaraan, konsep tersebut tidak menunjuk pada inferioritas perempuan, tetapi pada relasi kemitraan antara laki-laki dan perempuan (Butar-butar, 2020).

Persoalan kemudian muncul ketika kesetaraan tersebut memasuki wilayah otoritas dan jabatan gerejawi. Perempuan dapat menerima Roh Kudus dan karunia pelayanan, tetapi dalam konstruksi yang dianalisis dalam penelitian ini terdapat pembatasan ketika karunia tersebut berhubungan dengan fungsi kepemimpinan tertentu. Kondisi ini menghasilkan pertanyaan teologis mendasar: apabila karunia Roh diberikan kepada laki-laki dan perempuan, apakah jenis kelamin dengan sendirinya dapat dijadikan dasar pembatasan penggunaan karunia dalam kepemimpinan gereja? Pertanyaan tersebut menjadi semakin penting dalam tradisi Pentakostal karena pengalaman dan karya Roh Kudus merupakan unsur penting dalam identitas teologinya. Karena itu, pembicaraan mengenai perempuan dalam pelayanan tidak cukup diselesaikan hanya pada tataran sosial mengenai kesetaraan gender. Persoalannya harus ditempatkan dalam hubungan antara penciptaan, keselamatan, karunia Roh, otoritas Kitab Suci, dan eklesiologi. Dari perspektif teologi feminis, ketegangan antara kesetaraan ontologis dan pembatasan fungsional perlu diperiksa secara kritis. Teologi feminis mempertanyakan kemungkinan bahwa konstruksi sosial tertentu telah memengaruhi cara komunitas iman membaca dan menerapkan teks Alkitab. Ruether (2012) menghubungkan pembebasan dari struktur yang menindas dengan pemahaman mengenai penebusan dan kehidupan komunitas iman. Karena itu, pertanyaan terhadap pembatasan perempuan tidak serta-merta berarti menolak Kitab Suci, melainkan menguji apakah pembatasan tersebut merupakan tuntutan teologis teks atau hasil dari sejarah penafsiran yang berkembang dalam struktur sosial tertentu.

Pembacaan terhadap 1 Korintus 14:34-35

Salah satu teks utama yang digunakan dalam pembicaraan mengenai pembatasan perempuan adalah 1 Korintus 14:34-35. Secara literal, bagian tersebut berisi perintah agar

perempuan berdiam diri dalam pertemuan jemaat. Apabila teks ini dibaca secara terisolasi, larangan tersebut dapat dipahami sebagai ketentuan umum yang membatasi perempuan untuk berbicara dalam kehidupan publik gereja. Namun, analisis terhadap konteks surat 1 Korintus menunjukkan persoalan yang lebih kompleks. Persoalan pertama muncul ketika 1 Korintus 14:34-35 dibaca bersama dengan 1 Korintus 11:5. Dalam bagian tersebut, Paulus berbicara mengenai perempuan yang berdoa dan bernubuat. Artinya, surat yang sama memperlihatkan keberadaan perempuan yang berbicara dalam aktivitas religius jemaat. Karena itu, kata “berdiam diri” dalam 1 Korintus 14 sulit dipahami secara sederhana sebagai larangan absolut bagi seluruh perempuan untuk berbicara dalam setiap bentuk pertemuan gereja.

Natar (2012) menempatkan pembacaan teks tersebut dalam konteks persoalan ketertiban kehidupan jemaat. Konteks pasal 14 memang berhubungan dengan penggunaan karunia dalam pertemuan jemaat dan kebutuhan untuk menjaga keteraturan. Dengan demikian, fokus pembacaan bergeser dari pertanyaan “bolehkah perempuan berbicara?” menjadi “bentuk pembicaraan seperti apa yang sedang diatur oleh Paulus dalam situasi jemaat Korintus?” Pembacaan kontekstual menjadi penting karena teks tidak hadir dalam ruang sosial yang kosong. Instruksi Paulus ditujukan kepada komunitas tertentu dengan persoalan tertentu. Karena itu, penerapan teks sebagai ketentuan universal memerlukan argumentasi hermeneutis yang menghubungkan konteks awal dengan konteks gereja masa kini. Dalam hermeneutik feminis, perhatian juga diberikan kepada sejarah penerimaan teks. Sebuah teks dapat memperoleh fungsi sosial yang melampaui persoalan awal yang ditanganinya. Ketika perintah “berdiam diri” digunakan untuk menutup seluruh kemungkinan perempuan berkhotbah, mengajar, atau memimpin, interpretasi tersebut perlu dibandingkan dengan bagian-bagian lain dari Kitab Suci yang menggambarkan partisipasi perempuan. Dengan demikian, analisis penelitian ini mengarah pada pemahaman bahwa 1 Korintus 14:34-35 perlu dibaca dalam keseluruhan argumentasi Paulus mengenai ketertiban dalam pertemuan jemaat, sekaligus dipertemukan dengan 1 Korintus 11:5. Pembacaan semacam ini memperlihatkan bahwa penggunaan 1 Korintus 14:34-35 sebagai satu-satunya dasar bagi larangan universal perempuan menjalankan kepemimpinan gerejawi menghadapi persoalan hermeneutis yang perlu dijelaskan.

Pembacaan terhadap 1 Timotius 2:9-15

Teks kedua yang menjadi pusat pembahasan adalah 1 Timotius 2:9-15, terutama ayat 11-12. Bagian ini sering ditempatkan sebagai dasar teologis pembatasan perempuan untuk mengajar dan menjalankan otoritas terhadap laki-laki. Westfall (2016) menunjukkan bahwa bagian tersebut memiliki sejarah panjang dalam diskusi mengenai perempuan dan pelayanan gerejawi. Jika ayat 11-12 dipisahkan dari keseluruhan surat, teks tersebut dapat menghasilkan rumusan yang sederhana: perempuan tidak diperbolehkan mengajar atau memiliki otoritas terhadap laki-laki. Akan tetapi, persoalan hermeneutis muncul ketika larangan tersebut ditempatkan dalam konteks pastoral surat. Scholer (2003) menghubungkan instruksi mengenai perempuan dalam 1 Timotius dengan persoalan pengajaran yang salah dalam komunitas Efesus. Konteks tersebut membuka kemungkinan bahwa instruksi Paulus berhubungan dengan situasi konkret komunitas penerima surat

dan bukan semata-mata penyusunan struktur kepemimpinan gereja berdasarkan jenis kelamin. Hal tersebut tidak berarti bahwa konteks secara otomatis membatalkan teks. Sebaliknya, konteks menentukan bagaimana teks dipahami. Pertanyaan hermeneutis yang penting adalah apakah alasan Paulus bersifat ontologis-universal atau pastoral-kontekstual.

Pembacaan hermeneutik feminis memberi perhatian khusus pada pertanyaan ini karena larangan terhadap perempuan sering kali memperoleh dampak institusional yang sangat luas. Larangan yang pada awalnya mungkin berhubungan dengan kondisi pembelajaran atau persoalan komunitas tertentu dapat berubah menjadi ketentuan permanen mengenai siapa yang boleh menduduki otoritas gerejawi. Westfall (2016) menjadi relevan karena pembahasan tentang Paulus dan gender menuntut pembacaan yang lebih luas daripada sekadar mengambil satu atau dua ayat sebagai proposisi terpisah. Dengan demikian, 1 Timotius 2:9-15 perlu ditempatkan dalam keseluruhan persoalan yang dihadapi komunitas penerima surat, sekaligus dibandingkan dengan kesaksian Perjanjian Baru mengenai keterlibatan perempuan dalam kehidupan komunitas Kristen.

Hermeneutik Feminis sebagai Pembacaan Kritis terhadap Teks

Hasil analisis menunjukkan bahwa persoalan utama tidak hanya terletak pada keberadaan teks-teks yang tampaknya membatasi perempuan, tetapi juga pada cara teks tersebut ditafsirkan dan ditransformasikan menjadi kebijakan gerejawi. Pada titik inilah hermeneutik feminis memberikan kontribusi metodologis. Hermeneutik feminis tidak berhenti pada pembacaan literal. Pendekatan ini mempertanyakan konteks historis dan sosial teks, siapa yang berbicara, kepada siapa teks diarahkan, persoalan apa yang sedang dihadapi, bagaimana struktur sosial pada masa itu bekerja, dan bagaimana teks tersebut diterima dalam sejarah gereja. Fiorenza (1995) merupakan salah satu tokoh penting dalam pengembangan pembacaan feminis terhadap tradisi Kristen. Dalam perspektif semacam ini, pembacaan Alkitab perlu memperhatikan pengalaman perempuan yang sering kali tidak memperoleh posisi dominan dalam konstruksi sejarah dan teologi. Karena itu, pertanyaan hermeneutis tidak hanya berbunyi: "Apa yang dikatakan teks tentang perempuan?" tetapi juga: "Bagaimana teks mengenai perempuan telah ditafsirkan, siapa yang memperoleh otoritas melalui interpretasi tersebut, dan apakah interpretasi itu konsisten dengan keseluruhan kesaksian teologis mengenai martabat, karunia, dan panggilan?"

Pendekatan ini membantu membedakan antara teks Alkitab dan sejarah interpretasi terhadap teks Alkitab. Keduanya tidak selalu identik. Suatu tradisi interpretasi dapat berlangsung lama, tetapi lamanya sebuah interpretasi digunakan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa interpretasi tersebut merupakan satu-satunya kemungkinan pembacaan. Dalam penelitian ini, hermeneutik feminis karena itu digunakan sebagai perangkat kritis untuk menguji kembali hubungan antara teks dan konstruksi teologis mengenai kepemimpinan perempuan, bukan semata-mata sebagai kerangka untuk menggantikan otoritas Alkitab.

Dari Kesetaraan Ontologis Menuju Kesetaraan Pelayanan

Salah satu temuan konseptual yang muncul dari dialog antara dokumen GPI dan hermeneutik feminis adalah perlunya memperjelas hubungan antara kesetaraan ontologis dengan kesempatan pelayanan. Apabila laki-laki dan perempuan sama-sama merupakan *Imago Dei*, maka keduanya memiliki martabat yang setara (Sugiarto et al., 2022). Jika perempuan dipahami sebagai *ezer kenegdo*, relasi perempuan dengan laki-laki juga tidak harus dikonstruksikan sebagai relasi inferior-superior (Butar-butar, 2020). Persoalannya kemudian adalah apakah kesetaraan tersebut mempunyai konsekuensi terhadap kepemimpinan gerejawi. Secara logis-teologis, pengakuan kesetaraan ontologis memang tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh fungsi gerejawi harus identik. Akan tetapi, pembatasan fungsi berdasarkan jenis kelamin memerlukan dasar teologis yang cukup kuat, terutama apabila komunitas yang sama mengakui bahwa perempuan dapat menerima karunia dan kepenuhan Roh Kudus. Dengan demikian, fokus diskusi perlu diarahkan dari sekadar “apakah perempuan boleh menjadi pendeta?” kepada pertanyaan yang lebih mendasar: Apa dasar teologis penetapan seseorang menjadi pemimpin gereja: jenis kelamin, panggilan, karunia, karakter, kompetensi, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut? Pertanyaan tersebut penting karena mengubah pusat diskusi dari identitas biologis menuju teologi panggilan dan pelayanan.

Dialog antara Tradisi GPI dan Hermeneutik Feminis

Analisis penelitian ini tidak menempatkan tradisi GPI dan hermeneutik feminis sebagai dua kutub yang harus saling meniadakan. Keduanya dapat ditempatkan dalam suatu dialog teologis. Tradisi membawa identitas, sejarah, doktrin, dan pola interpretasi yang telah membentuk komunitas. Sementara itu, konteks menghadirkan pertanyaan baru yang mendorong komunitas untuk memeriksa kembali bagaimana tradisi dipahami. Kerangka tersebut memiliki kedekatan dengan model sintesis dalam teologi kontekstual, yang mempertemukan tradisi Kristen dengan konteks melalui proses dialog (Bevans, 1992). Model tersebut tidak mengharuskan GPI meninggalkan identitas Pentakostalnya. Sebaliknya, identitas Pentakostal dapat menjadi sumber bagi pembacaan ulang. Apabila karya Roh Kudus, karunia, dan panggilan merupakan unsur penting dalam kehidupan gereja, maka pengalaman perempuan sebagai penerima karunia pelayanan menjadi bagian yang perlu diperhitungkan dalam konstruksi eklesiologi.

Implikasi Teologis bagi Kepemimpinan Perempuan di GPI

Hasil dialog menunjukkan bahwa dasar pembatasan perempuan menjadi pendeta perlu dibedakan antara teks, interpretasi, dan regulasi gerejawi. Ketiganya berkaitan, tetapi tidak identik. Teks Alkitab merupakan sumber teologis; interpretasi merupakan proses komunitas memahami teks; sedangkan regulasi gerejawi merupakan keputusan institusional yang dibangun berdasarkan interpretasi tertentu. Perbedaan tersebut penting karena memungkinkan gereja melakukan evaluasi teologis tanpa harus memandang evaluasi sebagai penolakan terhadap Kitab Suci. Sebuah regulasi dapat dikaji kembali ketika ditemukan bahwa konteks teks atau perkembangan pemahaman teologis memerlukan pembacaan yang lebih komprehensif.

Berdasarkan analisis terhadap 1 Korintus 14:34-35 dan 1 Timotius 2:9-15, penelitian ini menemukan bahwa penerapan kedua teks sebagai dasar larangan universal terhadap perempuan menjadi pendeta menghadapi persoalan hermeneutis yang signifikan. Dalam 1 Korintus, keberadaan perempuan yang berdoa dan bernubuat dalam 1 Korintus 11:5 harus dipertemukan dengan perintah untuk berdiam diri dalam pasal 14. Sementara itu, 1 Timotius perlu dibaca dengan memperhatikan persoalan pengajaran dan situasi komunitas Efesus sebagaimana menjadi perhatian Scholer (2003) dan diskusi mengenai Paulus dan gender yang dikembangkan Westfall (2016). Temuan tersebut tidak dengan sendirinya menentukan kebijakan institusional yang harus diambil GPI. Namun, secara teologis, hasil penelitian menunjukkan adanya ruang yang kuat untuk mengkaji kembali dasar hermeneutis pembatasan perempuan dalam jabatan pendeta. Pengkajian tersebut dapat dilakukan dengan tetap mempertahankan penghormatan terhadap otoritas Alkitab sekaligus memperhatikan konteks historis teks, keseluruhan kesaksian Alkitab, teologi karunia Roh, dan kesetaraan martabat manusia. Dengan demikian, kontribusi utama hermeneutik feminis dalam penelitian ini bukan sekadar menghasilkan argumentasi bahwa perempuan harus memperoleh posisi tertentu, tetapi membantu gereja mengajukan pertanyaan yang lebih mendasar terhadap proses penafsirannya sendiri. Persoalan kepemimpinan perempuan pada akhirnya bukan hanya persoalan gender, melainkan juga persoalan hermeneutika, pneumatologi, eklesiologi, panggilan, dan konsistensi teologis. Dalam konteks tersebut, dialog antara tradisi GPI dan hermeneutik feminis membuka kemungkinan bagi konstruksi kepemimpinan gerejawi yang tetap berakar pada Kitab Suci sekaligus lebih serius mempertimbangkan panggilan, karunia, kompetensi, dan partisipasi perempuan dalam kehidupan gereja.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan larangan perempuan menjadi pendeta di Gereja Pentakosta Indonesia (GPI) tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan pemberian atau pembatasan jabatan gerejawi, melainkan berkaitan erat dengan persoalan hermeneutika, teologi penciptaan, pneumatologi, eklesiologi, serta konstruksi mengenai otoritas dan kepemimpinan. Dalam konstruksi teologis yang dianalisis, terdapat ketegangan antara pengakuan terhadap kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam martabat, keselamatan, penerimaan Roh Kudus, dan keterlibatan dalam pelayanan dengan pembatasan perempuan pada fungsi kepemimpinan tertentu, khususnya jabatan pendeta. Kajian terhadap 1 Korintus 14:34-35 memperlihatkan bahwa perintah agar perempuan berdiam diri perlu dibaca dalam konteks keseluruhan pembahasan Paulus mengenai keteraturan kehidupan jemaat. Pembacaan tersebut menjadi penting karena dalam 1 Korintus 11:5 Paulus juga menggambarkan perempuan yang berdoa dan bernubuat. Keberadaan kedua bagian tersebut dalam surat yang sama menunjukkan bahwa 1 Korintus 14:34-35 tidak dapat secara sederhana dilepaskan dari konteks literer dan persoalan konkret yang sedang dihadapi jemaat Korintus. Karena itu, penggunaan teks tersebut sebagai dasar larangan universal terhadap seluruh bentuk kepemimpinan perempuan membutuhkan argumentasi hermeneutis yang lebih komprehensif. Demikian pula, analisis terhadap 1 Timotius 2:9-15, khususnya ayat 11-12, menunjukkan pentingnya mempertimbangkan konteks komunitas penerima surat. Larangan perempuan mengajar dan menjalankan otoritas terhadap laki-laki telah menjadi salah satu teks utama dalam

sejarah pembatasan pelayanan perempuan (Westfall, 2016). Namun, keterkaitan instruksi tersebut dengan persoalan pengajaran yang salah di Efesus sebagaimana dibahas Scholer (2003) membuka ruang untuk mempertanyakan apakah ketentuan tersebut dimaksudkan sebagai larangan universal berdasarkan jenis kelamin atau merupakan respons pastoral terhadap persoalan tertentu yang dihadapi komunitas pada waktu itu.

Perspektif hermeneutik feminis membantu penelitian ini membedakan antara teks Alkitab, interpretasi terhadap teks, dan penerapan interpretasi tersebut dalam struktur kelembagaan gereja. Pendekatan ini tidak harus ditempatkan sebagai penolakan terhadap otoritas Kitab Suci. Sebaliknya, hermeneutik feminis digunakan sebagai perangkat kritis untuk meneliti konteks historis dan sosial teks serta menguji kemungkinan pengaruh struktur patriarkal terhadap sejarah interpretasi. Dengan demikian, perhatian tidak hanya diarahkan pada apa yang dikatakan teks, tetapi juga pada konteks kemunculan teks dan bagaimana teks tersebut kemudian digunakan dalam kehidupan gereja. Kajian ini juga memperlihatkan pentingnya hubungan antara kesetaraan ontologis dan kesempatan pelayanan. Pemahaman laki-laki dan perempuan sebagai *Imago Dei* menempatkan keduanya dalam martabat kemanusiaan yang setara (Sugiarto et al., 2022). Demikian pula, pemaknaan perempuan sebagai *ezer kenegdo* membuka kemungkinan untuk memahami relasi laki-laki dan perempuan sebagai kemitraan, bukan semata-mata relasi hierarkis (Butar-butar, 2020). Dalam konteks Pentakostal, persoalan ini menjadi semakin signifikan ketika dikaitkan dengan keyakinan mengenai karya Roh Kudus, karunia, dan panggilan pelayanan. Jika perempuan diakui sebagai penerima karunia Roh, maka hubungan antara karunia tersebut dan pembatasan jabatan gerejawi memerlukan refleksi teologis yang konsisten.

Berdasarkan keseluruhan analisis, penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan 1 Korintus 14:34-35 dan 1 Timotius 2:9-15 sebagai dasar larangan universal perempuan menjadi pendeta tidak dapat dilepaskan dari persoalan kontekstual dan hermeneutis. Temuan tersebut membuka ruang bagi GPI untuk melakukan pengkajian teologis lebih lanjut terhadap hubungan antara jenis kelamin, panggilan, karunia, karakter, kompetensi, dan kepemimpinan gerejawi. Pengkajian ulang terhadap suatu interpretasi atau regulasi gereja tidak dengan sendirinya berarti meninggalkan otoritas Kitab Suci, tetapi dapat menjadi bagian dari usaha komunitas iman untuk memahami Kitab Suci secara lebih menyeluruh dan bertanggung jawab. Dengan demikian, kontribusi penelitian ini terletak pada upaya mempertemukan tradisi teologis GPI, penafsiran kontekstual terhadap teks Alkitab, dan hermeneutik feminis dalam suatu dialog teologis. Dialog tersebut membuka ruang untuk mengevaluasi kembali dasar-dasar pembatasan kepemimpinan perempuan tanpa mengabaikan identitas teologis GPI. Pada akhirnya, persoalan perempuan dalam jabatan pendeta perlu ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas daripada perbedaan jenis kelamin semata, yakni dalam relasinya dengan panggilan Allah, karunia Roh Kudus, karakter, kompetensi pelayanan, dan tanggung jawab gerejawi. Dengan kerangka demikian, diskursus mengenai kepemimpinan perempuan dapat bergerak dari sekadar perdebatan mengenai boleh atau tidak boleh menuju refleksi teologis yang lebih mendalam mengenai bagaimana gereja mengenali, mengembangkan, dan memberi ruang bagi karunia pelayanan yang hadir di tengah komunitas iman.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbott, P., Wallace, C., & Tyler, M. (2005). *An introduction to sociology: Feminist perspectives* (3rd ed.). Routledge.
- Bevans, S. B. (1992). *Models of contextual theology*. Orbis Books.
- Butar-butur, G. M. (2020). Ezer Kenegdo: Eksistensi perempuan dan perannya dalam keluarga. *Jurnal Teologi Cultivation*, 4(1), 44–55. <https://doi.org/10.46965/jtc.v4i1.216> E-Journal
- Fiorenza, E. S. (1995). *In memory of her: A feminist theological reconstruction of Christian origins* (10th anniversary ed.). Crossroad.
- Heryadi, D. (2014). *Metode penelitian pendidikan bahasa*. Pusbill.
- Keener, C. S. (2013). *Paul, women & wives: Marriage and women's ministry in the letters of Paul*. Baker Academic.
- Natar, A. N. (2012). Paulus dan perempuan: Suatu kajian terhadap 1 Korintus 14:33b–36. *Gema Teologi*, 36(2). journal-theo.ukdw.ac.id
- Parsons, S. F. (Ed.). (2004). *The Cambridge companion to feminist theology*. Cambridge University Press.
- Purba, E. F., & Simanjuntak, P. (2011). *Metode penelitian*. Universitas HKBP Nommensen.
- Rokhmansyah, A. (2016). *Pengantar gender dan feminisme: Pemahaman awal kritik sastra feminisme*. Garudhawaca.
- Ruether, R. R. (2012). *Sexism and God-talk: Toward a feminist theology*. Beacon Press.
- Scholer, D. M. (2003). 1 Timothy 2:9–15 and the place of women in the church's ministry. In A.-J. Levine & M. Blickenstaff (Eds.), *A feminist companion to the Deutero-Pauline epistles* (pp. 98–121). T&T Clark. SciELO
- Sugiarto, J., Gaol, R. F., & Litaay, S. G. (2022). Imago Dei sebagai suatu relasi: Analisis tentang dampak dosa terhadap gambar dan rupa Allah. *HUPERETES: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen*, 3(2), 138–147. <https://doi.org/10.46817/huperetes.v3i2.116> ejurnal.lsapikaindonesia.or.id
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Westfall, C. L. (2016). *Paul and gender: Reclaiming the apostle's vision for men and women in Christ*. Baker Academic.
- Zed, M. (2008). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.